



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

Surat Keterangan Pindah

No. SK : 060/Kep-003-Kec/2024

Persyaratan

1. KTP dan KK pemohon (Asli dan Photocopi)
2. Surat pengantar Dari RT/RW
3. Surat Keterangan Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

STANDAR PELAYANAN (SP) 2024	
3. Sistem, mekanisme Dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon] --> B[Penerima berkas]; B --> C[Kasi Pelayanan]; C --> D[Kasi Tapem]; D --> E[Kasi pelayanan]; E --> F[Operator]; F --> G[Petugas Penyerah Berkas]; G --> A;</pre>
	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap;2. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi oleh kasi pelayanan;3. Berkas yang telah diverifikasi di serahkan ke Kasi Tapem untuk divalidasi dan di tandatangi4. Berkas yang telah di tandatangi di serahkan kembali ke kasi pelayanan5. Berkas diregistrasi oleh operator;6. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyuruh berkas

1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan diperiksa kelengkapannya oleh Petugas Penerima berkas selama 5 menit
2. Berkas yang telah memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi dan diparaf oleh Kasi pelayanan dan kasi Tapem selama 5 Menit
3. Berkas yang telah diverifikasi, divalidasi dan diparaf di prose dan ditandatangani
4. Berkas yang telah di tandatangi di serahkan kembali ke Kasi pelayanan dan Petugas administrasi untuk diperiksa dan di registrasi selama 5 menit
5. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyuruh berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

20 Menit

Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan diperiksa oleh petugas penerima berkas selama 5 Menit; Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi dan diparaf oleh Kasi pelayanan dan Kasi Pemerintahan selama 5 Menit; Berkas yang telah diverifikasi, divalidasi dan diparaf dan di tandatangani selama 5 Menit; Berkas yang telah di tandatangani di serahkan kembali ke kasi pelayanan dan Operator/Tenaga administrasi untuk di Registrasi selama 5 menit; Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyuruh berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalitas Surat keterangan

Pengaduan Layanan

Untuk Penanganan Pengaduan atas ketidakpuasan Pelayanan Kantor kecamatan menyediakan Kotak saran dan Loker pengaduan dengan seorang Petugas penerima pengaduan.